

## KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INFRASTRUKTUR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA GUNA Mendukung KEAMANAN NASIONAL

Nini Aryanti<sup>1</sup>, Syamsunasir<sup>2</sup>, Herlina Juni Risma Saragih<sup>3</sup>, Pujo Widodo<sup>4</sup>,  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Pertaanan, Bogor, Indonesia

### Sejarah Artikel

Diterima: Bulan 20xx  
Disetujui: Bulan 20xx  
Dipublikasikan: Bulan 20xx

### Abstract

*The Covid-19 pandemic has been declared a non-natural national disaster. The Southeast Sulawesi Provincial Government has made efforts to deal with Covid-19, namely by carrying out refocussing activities. Therefore this study aims to analyze the infrastructure planning and budgeting policies of the Southeast Sulawesi Provincial Government during the Covid-19 pandemic. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach in the Provincial Government of Southeast Sulawesi. The results of this study found that the implementation of infrastructure planning and budgeting policies during the Covid-19 pandemic in Southeast Sulawesi Province was carried out based on guidelines from the Government, namely Presidential Instruction Number 4 of 2020 for allocation and priority of programs and activities by taking into account regional financial conditions, Minister of Internal Affairs Regulation Government Regulation Number 39 of 2020 for regional financial policies in the context of handling the Covid-19 pandemic and/or facing threats that endanger the regional economy, as well as Government Regulation Number 17 of 2017. From this research it was concluded that the Southeast Sulawesi Provincial Government has allocated resources through determining the amount of budget resource allocation for programs and activities, allocating these budget resources as a manageable budget resource allocation option, planning as a means of achieving goals during the Covid-19 pandemic, and preparing plans for the achievement of goals in the future.*

### Kata Kunci

Perencanaan dan penganggaran, *refocussing*, realokasi, pandemi covid-19

### Abstrak

Pandemi Covid-19 telah ditetapkan menjadi bencana nasional non alam. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan upaya penanganan covid-19 yaitu dengan melaksanakan *refocussing* kegiatan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perencanaan dan penganggaran infrastruktur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa penerapan kebijakan perencanaan dan penganggaran infrastruktur pada masa pandemi covid-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan berdasarkan pedoman dari Pemerintah yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 untuk alokasi dan

---

prioritas program dan kegiatan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 untuk kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan pengalokasian sumber daya melalui penetapan besaran alokasi sumber daya anggaran untuk program dan kegiatan, pengalokasian sumber daya anggaran ini sebagai pilihan alokasi sumber daya anggaran yang dapat dikelola, perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan dalam masa pandemi covid-19, serta menyusun perencanaan pencapaian tujuan di masa depan.

**DOI:**  
10.33172/jmb.xxxx.xx-  
01

e-ISSN: 2716-4462  
© 20xx Published by Program Studi Manajemen Bencana  
Universitas Pertahanan Republik Indonesia

---

**\*Corresponding Author:**

Nini Aryanti  
Email: nini\_aryanti@yahoo.com



---

## PENDAHULUAN

Dalam usaha menjaga keamanan nasional dari ancaman militer dan ancaman hibrida dilakukan penempatan komponen TNI sebagai kekuatan utama serta penempatan komponen pendukung dan komponen cadangan secara terpadu. Namun dalam usaha menghadapi ancaman nonmiliter, maka dilakukan penempatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai komponen utama. Perkembangan lingkungan strategis dewasa ini dapat terganggu akibat adanya pandemi yang merupakan ancaman nyata nonmiliter yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dapat mempengaruhi keamanan nasional.


Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menjelaskan tentang pengertian bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menyebarnya *Corona Virus Disease-19* (covid-19) yang berasal dari Wuhan, China, pada awal tahun 2020 menimbulkan dampak pada kesehatan masyarakat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Joko

Widodo, menetapkan wabah pandemi covid-19 di wilayah Indonesia yang dikategorikan sebagai bencana nonalam ini sebagai bencana nasional

Dalam usaha penanggulangan dampak pandemi ini memerlukan kerja sama dan sinergi pemerintah nasional melalui Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Surat keputusan tersebut juga mengamanatkan gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan di daerah masing-masing dengan tetap berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pelaksanaan penanganan pandemi covid-19, Pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran sebagai salah satu bagian dari komponen kebijakan umum pertahanan negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Hal ini dilakukan mengingat perlunya alokasi anggaran pertahanan yang menyesuaikan rasio kebutuhan untuk tetap menjamin stabilitas dan keamanan nasional.

Data yang didapatkan dari situs web covid19.go.id, situasi pandemi covid-19 pada tanggal 26 Juli 2022 di Indonesia berjumlah 6.185.311 kasus terkonfirmasi dan 156.940 orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 25.626 jumlah kasus (0,4% dari jumlah keseluruhan jumlah kasus terkonfirmasi positif di Indonesia).

Di samping itu, dampak ekonomi yang ditimbulkan adalah melambatnya lajur pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara. Data dari RKPD Perubahan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2020, perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara hanya tumbuh sebesar 4,4% pada triwulan I tahun 2020. Dengan informasi ini didapatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara pada Triwulan I tahun 2020 lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2019, dengan pertumbuhan sebesar 6,9%. Seperti terlihat pada grafik di bawah ini, perkembangan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara melambat pada triwulan II tahun 2020, sejalan dengan perlambatan ekonomi skala nasional.



Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-Triwulan II Tahun 2020

Sumber: RKPD Perubahan Provinsi Sulawesi Tenggara (2020)

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain (1) sektor konsumsi, investasi, dan ekspor, mengalami penurunan kinerja, (2) penurunan konsumsi rumah tangga, (3) penurunan realisasi investasi, dan (4) penurunan ekspor komoditas utama. Di samping pertumbuhan ekonomi yang melambat, pada bulan Februari 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat sebanyak 0,21% dibandingkan pada bulan Februari 2019 yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin sebesar 11,04% dibandingkan pada bulan Februari 2019 sebanyak 1,85 ribu orang (RKPD Perubahan Prov. Sultra, 2020).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari Pemerintahan Indonesia, juga berperan dalam pencapaian tujuan nasional dan melindungi warganya dari ancaman bencana pandemi covid-19. Berdasarkan hasil tinjauan kapasitas daerah dalam Dzakwan (2020), Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada kuadran I yang berarti jumlah pasien potensial lebih besar dari pada kapasitas rumah sakit rujukan yang jumlahnya terbatas serta tidak memiliki dukungan anggaran yang memadai. Kondisi ini mengakibatkan Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi sangat rentan dalam penanganan pandemi covid-19, sehingga memerlukan perhatian dan dukungan khusus untuk peningkatan kapasitas rumah sakit dalam bentuk sarana dan prasarana dan anggaran.

Untuk itu dalam penanganan pandemi covid-19, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan upaya dengan melaksanakan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Instrumen kebijakan

penganggaran merupakan hal utama dan penting dalam menangani dampak pandemi covid-19, karena APBD merupakan produk dari kebijakan perencanaan dan penganggaran yang bertujuan agar stabilitas ekonomi tetap dapat terjaga.

Konsekuensi dari instruksi presiden tersebut di atas adalah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan perubahan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. *Refocussing* kegiatan serta realokasi anggaran pemerintah dialihkan pada prioritas upaya penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial (*social safety net*), yang dilakukan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

*Refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran merupakan respons terhadap perubahan yang terjadi sebagai akibat penyebaran pandemi covid-19. Terbatasnya anggaran yang dimiliki menjadikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diharuskan melakukan pilihan melalui kebijakan pendanaan dan penganggaran. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi anggaran belanja yaitu untuk dengan rasionalisasi belanja barang/jasa terutama untuk pembangunan infrastruktur yang masih dirasakan memungkinkan untuk menunda pelaksanaan pembangunannya di tahun ini dan dianggarkan kembali di tahun berikutnya (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 /2813/SJ Tahun 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional). Melihat permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam Sugiyono (2013) menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan dalam kondisi alami merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif pada awalnya digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh para peneliti antropologi budaya, sehingga disebut juga sebagai metode etnographi yang menggunakan dan menganalisis data kualitatif.

Peneliti menggambarkan/mendeskripsikan secara mendalam bagaimana kebijakan perencanaan dan penganggaran infrastruktur pada masa pandemi covid-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara serta apa yang mempengaruhi kebijakan perencanaan dan penganggaran tersebut dalam rangka mendukung keamanan nasional. Pendekatan ini digunakan untuk memahami situasi atau hal dalam konsteksnya, mengartikulasikannya, dan membangun makna yang lebih mendalam (Yusuf, 2014). Subjek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terkait dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran infrastruktur pada masa pandemi covid-19 yang menjadi objek penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi covid-19 telah mempengaruhi segala aspek kehidupan, tidak terkecuali berdampak pada perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan. Hal ini juga berdampak pada berubahnya kebijakan perencanaan dan penganggaran pemerintah sebagai langkah tindak lanjut penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi pascapandemi sehingga dibutuhkan perencanaan dan penganggaran daerah yang realistis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah harus mengupayakan penanganan pandemi covid-19 dengan mengambil kebijakan-kebijakan, antara lain dengan kebijakan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Ini dilakukan untuk mensinergikan langkah-langkah penanganan pandemi antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga haruslah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Untuk itu, penting untuk tetap melaksanakan perubahan atas rencana kegiatan dan anggaran masing-masing yang sesuai dengan prosedur perubahan kegiatan dan anggaran dengan memasukkan penanganan pandemi covid-19 sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Usaha pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 telah mengusahakan program dan kegiatan yang memerlukan penyesuaian terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan dari tingkat pusat sampai kepada kabupaten/kota. Sejalan dengan hal ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan penyesuaian antara lain dari segi regulasi maupun substansi, seperti penyesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yaitu melalui dokumen RKPD Perubahan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 dan

APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 sebagai langkah untuk melaksanakan peraturan pemerintah sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Dari segi normatif, perencanaan dan penganggaran infrastruktur pada masa pandemi covid-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilakukan sesuai dengan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari perangkat daerah. Amanat Instruksi Presiden ini agar melakukan hal sebagai berikut:

- a. Menggunakan anggaran yang telah ada untuk kegiatan yang mempercepat penanganan covid-19;
- b. Melakukan percepatan pelaksanaan revisi anggaran dalam rangka refocussing kegiatan dan realokasi anggaran;
- c. Mempercepat proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang digunakan dalam penanganan pandemi covid-19;
- d. Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan covid-19 dengan melibatkan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; serta
- e. Mepedomani standar dari Kementerian Kesehatan untuk penanganan covid-19 dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran.

Dalam penanganan pandemi covid-19, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan kelima amanat yang tercantum dalam instruksi presiden tersebut. Tujuan pelaksanaannya dalam rangka percepatan penanganan pandemi dengan melibatkan seluruh

OPD yang melakukan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran. Proses pelaksanaannya di daerah dalam mekanisme pengalokasian APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mengantisipasi penularan covid-19 dengan membentuk gugus tugas percepatan penanganan covid-19 serta menetapkan pos anggaran belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2020 yang dibebankan pada APBD.

Refocussing kegiatan telah dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur secara sistematis pengelolaan keuangan daerah menurut urusan pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Refocussing kegiatan dan realokasi anggaran infrastruktur merupakan urusan wajib pemerintah di daerah berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan permendagri tersebut. Urusan wajib yang salah satunya dilaksanakan oleh OPD Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga adalah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Selanjutnya, untuk urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta urusan administrasi keuangan daerah yang dilaksanakan oleh OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

## **PENUTUP**

Conyers dan Hills (1984) mendefinisikan perencanaan melakukan keputusan dalam hal penggunaan sumber daya dari berbagai pilihan yang tersedia dan dilakukan dalam proses yang berkesinambungan. Dari definisi diatas dapat dirumuskan unsur perencanaan yaitu merencanakan berarti memilih; dalam hal ini program dan kegiatan telah dipilih oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah. Prioritas ini kemudian dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan RPJMD dan RKPDP Perubahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dokumen tersebut kemudian menjadi acuan dalam penyusunan anggaran. Pemilihan sumber daya keuangan juga dilakukan oleh pemerintah daerah, yang berasal dari APBN dan APBD untuk pembiayaan pembangunan, juga ditetapkan dalam dokumen pembangunan ini.

Pengalokasian sumber daya yang dimiliki dilakukan melalui proses perencanaan; dalam tahapan perencanaan akan ditetapkan berapa besaran alokasi sumber daya yang ditetapkan untuk suatu program dan kegiatan. Pengalokasian sumber daya pada masa pandemi covid-19 sangat diperlukan mengingat terbatasnya sumber daya keuangan yang dimiliki. Dalam perencanaan dan penganggaran infrastruktur dilakukan sesuai dengan besaran nilai kontrak yang telah disepakati serta menghilangkan kegiatan yang belum dilakukan lelang pekerjaan sehingga anggaran dapat dialihkan kepada program dan kegiatan lain yang bermanfaat dalam penanganan pandemi covid-19. Sedangkan dalam mencapai tujuan, perencanaan digunakan sebagai alat; hal ini dimaksudkan bahwa

perencanaan merupakan alat (ways) untuk mengalokasikan sumber daya (means) untuk dapat sampai pada tujuan (ends) yang diinginkan. Tujuan yang ingin dicapai dalam masa pandemi covid-19 yaitu bagaimana mengatasi dampak pandemi sekaligus tetap dapat melaksanakan proses pembangunan. Dan perlu disusun perencanaan untuk masa depan; dalam hal ini perencanaan berarti tujuan (ends) yang akan diraih di masa depan. Tujuan dapat dilihat dari target kinerja yang hendak dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariesmawati, Y. (2019). *Pengaruh Perencanaan dan Penganggaran terhadap Kinerja Perangkat Daerah Pada Bappeda Kab Kutai Timur* (Tesis Magister). Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. (2020). *Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Angka 2020*. Kendari.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Jakarta.
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. (2020). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2020*. Kendari.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Dzakwan, M. H. A. (2020). "Memetakan Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menangani COVID-19". *CSIS Commentaries*, pp 1–11. Retrieved from [https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/CSIS\\_Commentaries\\_DMRU-027\\_Dzakwan.pdf](https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/CSIS_Commentaries_DMRU-027_Dzakwan.pdf), diakses pada 21 September 2022.
- Muhyiddin. (2020). "Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia". *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, vol. 4 (2), pp 240–252. Retrieved from <https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/view/118>, diakses pada 1 Agustus 2022.
- Sanjaya, N. (2020). "Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten)". *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, vol. 17 (2), pp 273–290. [doi.org/10.31113/jia.v17i2.608](https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.608), diakses pada 27 Agustus 2022.
- Suriani, S., Keusuma, C. N. (2015). "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". *Jurnal Ecosains*, vol. 4 (1), pp 1-18. [doi.org/10.24036/ecosains.10962757.00](https://doi.org/10.24036/ecosains.10962757.00), diakses pada 15 Agustus 2022.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah

Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 /2813/SJ Tahun 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease-2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, (2017).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. (2020). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. (2020). Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

BPIW Kementerian PUPR. (2020). *Perencanaan Infrastruktur PUPR, Didasari pada Arah Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang - BPIW*. Retrieved from <https://bpiw.pu.go.id/article/detail/perencanaan-infrastruktur-pupr-didasari-pada-arahan-pengembangan-wilayah-dan-penataan-ruang>, diakses 4 Agustus 2022.